



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KASIM Bin SUDIN als. P. ZAENA ;**  
Tempat lahir : Malang ;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/3 Januari 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Lingk. Bedali Ds. Sukorejo RT.05/RW.01  
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;  
Pendidikan : -

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum DEWI SURYANINGSIH, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : tanggal ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat/penetapan yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa *KASIM Bin SUDIN als. P. ZAENA* bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *KASIM Bin SUDIN als. P. ZAENA* dengan pidana penjara selama 17 ( tujuh belas ) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pisau, 1 (satu) kain jarik batik, 1 (satu) mukenah warna putih, 1 (satu) buah ungkai/batu asahan, 1 (satu) buah bantal dan 1 (satu) lembar spreng yang berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun potong selama ditahan terlalu berat. Jaksa Penuntut Umum kurang memperhatikan latar belakang dan keadaan pribadi Terdakwa saat perbuatannya dilakukan, maka sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KASIM bin SUDIN als. P.ZAENA pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu dalam tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa Lingk. Bedali Ds. Sukorejo RT.05 RW.01 Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadiln Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu WASINI (korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa dan WASINI /korban (ibu mertua terdakwa) yang tinggal serumah di rumah terdakwa sudah lama tidak ada kecocokan dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 WASINI diingatkan oleh terdakwa agar tidak kencing di dapur, namun jawaban WASINI menyakitkan hati terdakwa sehingga timbul niat untuk membunuh WASINI dengan mempersiapkan pisau dapur yang tajam bahkan terdakwa mengasah pisau tersebut beberapa kali kemudian terdakwa menyimpan saja pisau dapur yang sudah diasah tersebut di dapur tepatnya di bawah terpal karena terdakwa berpikiran bahwa saat itu waktunya belum tepat untuk membunuh WASINI.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 wib pada saat terdakwa pulang dari tempatnya bekerja sebagai buruh bangunan untuk beristirahat, terdakwa melihat WASINI kencing di dapur hingga air kencingnya berceceran dan terdakwa mengingatkan WASINI agar kencing di kamar kecil yang sudah disediakan namun jawaban WASINI juga sangat menyakitkan hati terdakwa dengan jawaban "babahno iki yo uyuhku dhewe awakmu lek gak seneng nyingkiro" (biar saja ini kencingku sendiri kalau kamu tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senang pergi dari rumah ini kemudian terdakwa yang emosi langsung menjawab "ini rumahku, kamu disini numpang" selanjutnya karena terdakwa sudah tidak dapat menahan emosinya lagi langsung mengambil pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kembali mengasah pisau tersebut sampai terdakwa yakin ketajaman pisau tersebut dengan cara meraba pisau tersebut dengan menggunakan jari tangan setelah itu terdakwa masuk ke kamar WASINI

dengan memegang pisau dan mendekati WASINI yang sedang tidur di kamar tersebut.

Sesampainya terdakwa di dalam kamar WASINI, terdakwa melihat WASINI sedang tidur dengan posisi miring, tangan ada di atas dan matanya terpejam kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa mengambil bantal yang berada di atas WASINI selanjutnya bantal tersebut dibekapkan ke kepala bagian kanan oleh terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa mengarahkan pisau yang telah dibawa ke leher dan menggoroknya dari bawah ke atas sebanyak dua kali sehingga tehernya menganga, karena terdakwa merasa bahwa pisau tersebut kurang tajam terdakwa kemudian mengasahnya kembali sebanyak dua kali selanjutnya terdakwa menggorok leher WASINI sebanyak dua kali hingga hampir putus dan banyak darah yang keluar setelah itu terdakwa menusukkan pisau ke perut WASINI dan menariknya dari atas ke bawah sampai usus WASINI keluar dan pisau dibiarkan oleh terdakwa tetap menancap di perut WASINI.

Setelah terdakwa memastikan WASINI tidak bergerak dan sudah meninggal, terdakwa mencari kain untuk mengikat perut WASINI untuk menahan usus WASINI agar tidak keluar terus.

Selanjutnya terdakwa mengangkat WASINI yang semula dalam posisi miring ke kiri untuk diposisikan terlentang dan lurus membujur dari selatan ke utara dan memberikan bantal di bawah kepala WASINI dan menutup perut WASINI dengan menggunakan kain (sewek) batik milik WASINI dan lampu kamar tetap dalam keadaan mati kemudian setelah menutup dan mengunci pintu rumah, terdakwa pergi ke sungai dengan membawa sepeda pancal dengan membawa sarung.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut WASINI meninggal dunia dan ditemukan luka terbuka pada leher disertai terputusnya pembuluh darah balik leher dan batang tenggorok dan luka terbuka pada perut akibat kekerasan tajam, korban meninggal akibat pendarahan keluar karena terputusnya pembuluh balik leher tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 12.159A/ tanggal 12 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr, ERIKO PRAWESTININGTYAS, SpF , dokter spesialis forensik pada RSU "DR. SAIFUL ANWAR" Malang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa KASIM bin SUDIN als. P.ZAENA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu WASINI (korban), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa dan WASINI /korban (ibu mertua terdakwa) yang tinggal serumah di rumah terdakwa sudah lama tidak ada kecocokan dan pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 WASINI diingatkan oleh terdakwa agar tidak kencing di dapur, namun jawaban WASINI menyakitkan hati terdakwa sehingga timbul niat untuk membunuh WASINI dengan mempersiapkan pisau dapur yang tajam bahkan terdakwa mengasah pisau tersebut beberapa kali kemudian terdakwa menyimpan saja pisau dapur yang sudah diasah tersebut di dapur tepatnya di bawah terpal karena terdakwa berpikiran bahwa saat itu waktunya belum tepat untuk membunuh WASINI.

Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 wib pada saat terdakwa pulang dari tempatnya bekerja sebagai buruh bangunan untuk beristirahat, terdakwa melihat WASINI kencing di dapur hingga air kencingnya berceceran dan terdakwa mengingatkan WASINI agar kencing di kamar kecil yang sudah disediakan namun jawaban WASINI juga sangat menyakitkan hati terdakwa dengan jawaban "babahno iki yo uyuhku dhewe awakmu lek gak seneng nyingkiro" (biar saja ini kencingku sendiri kalau kamu tidak senang pergi dari rumah ini kemudian terdakwa yang emosi langsung menjawab "ini rumahku, kamu disini numpang" selanjutnya karena terdakwa sudah tidak dapat menahan emosinya lagi langsung mengambil pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kembali mengasah pisau tersebut sampai terdakwa yakin ketajaman pisau tersebut dengan cara meraba pisau tersebut dengan menggunakan jari tangan setelah itu terdakwa masuk ke kamar WASINI dengan memegang pisau dan mendekati WASINI yang sedang tidur di kamar tersebut.

Sesampainya terdakwa di dalam kamar WASINI, terdakwa melihat WASINI sedang tidur dengan posisi miring, tangan ada di atas dan matanya terpejam kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa mengambil bantal yang berada di atas WASINI selanjutnya bantal tersebut dibekapkan ke kepala bagian kanan oleh terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa mengarahkan pisau yang telah dibawa ke leher dan menggoroknya dari bawah ke atas sebanyak dua kali sehingga lehernya menganga, karena terdakwa merasa bahwa pisau tersebut kurang tajam terdakwa kemudian mengasahnya kembali sebanyak dua kali selanjutnya terdakwa menggorok leher WASINI sebanyak dua kali hingga hampir putus dan banyak darah yang keluar setelah itu terdakwa menusukkan pisau ke perut WASINI dan menariknya dari atas ke bawah sampai usus WASINI keluar dan pisau dibuang oleh terdakwa tetap menancap di perut WASINI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa memastikan WASINI tidak bergerak dan sudah meninggal, terdakwa mencari kain untuk mengikat perut WASINI untuk menahan usus WASINI agar tidak keluar terus.

Selanjutnya terdakwa mengangkat WASINI yang semula dalam posisi miring ke kiri untuk diposisikan terlentang dan lurus membujur dari selatan ke utara dan memberikan bantal di bawah kepala WASINI dan menutup perut WASINI dengan menggunakan kain (sewek) batik milik WASINI dan lampu kamar tetap dalam keadaan mati kemudian setelah menutup dan mengunci pintu rumah, terdakwa pergi ke sungai dengan membawa sepeda pancal dengan membawa sarung.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut WASINI meninggal dunia dan ditemukan luka terbuka pada leher disertai terputusnya pembuluh darah balik leher dan batang tenggorok dan luka terbuka pada perut akibat kekerasan tajam, korban meninggal akibat pendarahan keluar karena terputusnya pembuluh balik leher tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 12.159A/ tanggal 12 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr, ERIKO PRAWESTININGTYAS, SpF , dokter spesialis forensik pada RSUD "DR. SAIFUL ANWAR" Malang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SUWARNI Binti SARIF :

- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 wib di rumah saksi di Ling. Bedali Ds. Sukorejo RT.05 RW.01 Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah WASINI yang merupakan ibu kandung saksi. ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 15.30 wib setelah saksi pulang bekerja sesampainya di rumah, saksi hendak menyuapi WASINI dan masuk ke kamar WASINI, ternyata WASINI sudah meninggal kemudian saksi memberitahu suami saksi (terdakwa) dan saksi TASMUN (Ketua RT) ;
- Bahwa saat saksi masuk ke kamar WASINI, saksi melihat WASINI dalam keadaan terlentang, kepala miring ke kiri, mulut dalam keadaan membuka (menganga), mata juga membuka dan saksi memanggil serta menggoyang-goyang badan WASINI namun WASINI sudah meninggal kemudian saksi menutup mulut WASINI dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH milik WASINI dan menutup mata WASINI yang terbuka dan di perut WASINI terdapat pisau yang menancap dan tertutup kain jarik batik, selain itu saksi juga melihat batu asahan (ungkal) yang berada di atas meja di dalam kamar ;

- Bahwa selanjutnya saksi mencabut pisau yang menancap di perut WASINI dan melihat adanya darah yang ada di pisau tersebut, kemudian saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan terdakwa dan TASMUN dan pada saat itu saksi disuruh oleh TASMUN untuk mengembalikan pisau tersebut diatas perut WASINI ;
- Bahwa saat saksi masuk ke kamar WASINI, kamar tersebut dalam keadaan gelap, yang tinggal serumah dengan saksi adalah terdakwa, SARIATI, anak saksi (ELI), WASINI.
- Bahwa pisau dan batu asahan tersebut biasanya berada di ruang dapur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. ELIK PURWATI Binti KASIM :

- Bahwa Saksi tahu peristiwa pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 wib di rumah saksi di Lingk. Bedali Ds. Sukorejo RT.05 RW.01 Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang.;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah WASINI nenek saksi.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 16.30 wib ketika saksi terbangun dari tidur karena mendengar saksi SUWARNI binti SARIF berteriak (ibu saksi ELIK PURWATI binti KASIM) kemudian saksi mendatangi/saksi SUWARNI binti SARIF di kamar WASINI yang pada saat itu sudah meninggal ;
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh saksi SUWARNI binti SARIF memanggil kakak saksi di rumah suaminya, seanjutnya saksi kembali ke kamar WASINI. bersama kakak saksi
- Bahwa korban WASINI memang tinggal serumah dengan saksi, saksi SUWARNI binti SARIF, terdakwa dan SRIATI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. TASEMUN :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap WASINI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Lingk. Bedali Ds. Sukorejo RT.05 RW.01 Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi mendengar dari tetangga bahwa WASINI meninggal dengan cara bunuh diri menggunakan pisau selanjutnya saksi berusaha ingin tahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi hanya sampai teras rumah terdakwa jadi tidak sampai melihat posisi WASINI dan saksi melarang orang atau warga sekitar agar tidak mendekati ke kamar WASINI.;

- Bahwa Kemudian saksi meminjam sepeda motor milik saksi ELI PURWATI untuk memberitahu peristiwa tersebut kepada perangkat Desa Sukorejo, Kec. Gondanglegi.;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada perangkat desa bahwa WASINI telah meninggal dunia dengan cara bunuh diri menggunakan pisu, selanjutnya perangkat desa melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gondanglegi.;
- Bahwa korban WASINI sudah tua dan saksi mendengar bahwa WASINI sering terjadi salah paham baik dengan terdakwa maupun saksi SUWARNI binti SARIF.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. RINI ASTUTIK :

- Bahwa Saksi tahu ada pembunuhan terhadap WASINI pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 wib di rumah terdakwa di Lingk. Bedali Ds. Sukorejo RT.05 RW.01 Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari terdakwa dan WASINI.
- Bahwa Saksi mengetahui dari terdakwa yang bertemu dengan saksi yang mengatakan bahwa WASINI meninggal dunia dengan cara bunuh diri.
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa kemudian masuk kerumah dan masuk ke kamar WASINI.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat WASINI sudah dalam keadaan tidak bergerak dengan posisi kepala di sebelah utara dan badannya bersimbah darah.
- Bahwa Saksi melihat bahwa darah keluar dari leher WASINI hingga membasahi BH/kutang warna putih yang digunakan oleh WASINI.
- Bahwa Saksi melihat darah yang sudah mengering di leher dan dada WASINI, sedangkan mulai dada ke bawah sudah ditutupi dengan jarik warna cokelat yang juga terlihat ada darahnya.
- Bahwa pada awalnya saksi percaya WASINI meninggal karena bunuh diri namun setelah melihat kondisi WASINI, saksi berkeyakinan bahwa WASINI meninggal karena dibunuh dengan menggunakan pisau.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara WASINI sering salah paham dengan terdakwa maupun dengan saksi SUWARNI binti SARIF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi 5. HADIMULYO Bin SAMINA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 5 tahun, saksi pernah bekerja bersama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 di Dsn Bedali Ds Sukorejo kec. Gondanglegi yaitu membangun rumah milik sdr. Sanimin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 saksi masih bekerja bersama Terdakwa dengan Misnari, Koni, Purwadi, Dul Kiram, Mat, Sakur, Sanimin ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 terdakwa bekerja seperti biasa dan jam istirahat juga ikut makan dan setelah makan siang pulang ke rumah untuk sholat dhuhur dan jam 12.30 wib kembali ke tempat bekerja ;
- Bahwa saksi mendengar ada pembunuhan pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar pukul 06.30 wib saat berangkat bekerja, dari orang-orang bahwa ibu Wasini meninggal dunia karena bunuh diri sehingga saksi tidak jadi bekerja pada hari itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 6. DULKIRAM :

- Bahwa saksi sebagai tukang bangunan yang sedang bekerja di rumah sdr. Sanimin sejak hari Kamis tanggal 09 Mei 2012 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 minggu dan saat bekerja, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 saksi berangkat kerja dengan Terdakwa dan tiba di rumah sdr. Sanimin pukul 06.30 wib dan istirahat kerja pukul 11.30 wib. Terdakwa pulang ke rumahnya mendahului saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saksi ke rumah terdakwa, karena rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, saksi menunggu di depan rumah tepatnya di teras ;
- Bahwa selang dua menit menunggu Terdakwa di teras rumahnya, saksi melihat

Terdakwa dari arah selatan naik sepeda pancal menuju kearah saksi atau rumahnya, kemudian saksi Tanya katanya dari membeli odol nang warung, selanjutnya Terdakwa menaruh sepeda disamping rumahnya selanjutnya saksi berangkat bekerja lagi bersama terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar mertua Terdakwa meninggal dunia dari warga sekitar karena bunuh diri. Saksi tidak hanya di rumah saja tidak berani ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membunuh WASINI (korban) yang merupakan ibu mertua terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah terdakwa Lingk. Bedali Ds. Sukorejo RT.05 RW.01 Kec. Gondanglegi Kabupaten Malang.
- Bahwa pada saat kejadian orang yang ada di rumah terdakwa yaitu SRIATI yang dalam keadaan buta dan tuli namun sedang tidur di lain kamar, Terdakwa tinggal serumah dengan WASINI, SRIATI, saksi SUWARNI binti SARIF dan saksi ELIK PURWATI binti KASIM.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan di rumah SANIMIN yang berada di utara rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012, terdakwa bekerja seperti biasa dan sempat makan siang di tempat terdakwa bekerja, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa di rumah terdakwa melihat WASINI kencing di dapur hingga air kencingnya berceceran dan terdakwa mengingatkan WASINI agar kencing di kamar kecil yang sudah disediakan namun jawaban WASINI juga sangat menyakitkan hati terdakwa dengan jawaban "babahno iki yo uyuhku dhewe awakmu lek gak seneng nyingkiro" (biar saja ini kencingku sendiri kalau kamu tidak senang pergi dari rumah ini kemudian terdakwa yang emosi langsung menjawab "ini rumahku, kamu disini numpang" ;
- Bahwa atas ucapan Wasini, terdakwa sudah tidak dapat menahan emosinya lagi kemudian Terdakwa mengambil pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mengasah pisau tersebut sampai terdakwa yakin pisau sudah tajam dengan cara meraba pisau tersebut dengan menggunakan jari tangan.
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke kamar WASINI dengan memegang pisau dan mendekati WASINI yang sedang tidur di kamar tersebut dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi miring, tangan ada di atas dan matanya terpejam kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa mengambil bantal yang berada di atas WASINI selanjutnya bantal tersebut dibekapkan ke kepala bagian kanan oleh terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa mengarahkan pisau yang telah dibawa ke leher dan menggoroknya dari bawah ke atas sebanyak dua kali sehingga lehernya menganga ;

- bahwa karena terdakwa merasa bahwa pisau tersebut kurang tajam kemudian terdakwa mengasahnya kembali sebanyak dua kali selanjutnya terdakwa menggorok leher WASINI sebanyak dua kali hingga hampir putus dan banyak darah yang keluar setelah itu terdakwa menusukkan pisau ke perut WASINI dan menariknya dari atas ke bawah sampai usus WASINI keluar dan pisau dibiarkan oleh terdakwa tetap menancap di perut WASINI.
- Bahwa setelah terdakwa memastikan WASINI tidak bergerak dan sudah meninggal, terdakwa mencari kain untuk mengikat perut WASINI untuk menahan usus WASINI agar tidak keluar terus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat WASINI yang semula dalam posisi miring ke kiri diposisikan terlentang dan lurus membujur dari selatan ke utara dan memberikan bantal di bawah kepala WASINI dan menutup perut WASINI dengan menggunakan kain (sewek) batik milik WASINI dan lampu kamar tetap dalam keadaan mati ;
- Bahwa kemudian setelah menutup dan mengunci pintu rumah, terdakwa pergi ke sungai dengan membawa sepeda pancal dengan membawa sarung, setelah dari sungai, terdakwa pulang ke rumah dan sholat dhuhur kemudian terdakwa berangkat lagi untuk bekerja sampai pukul 16.00 wib .
- Bahwa saat sampai di rumah, terdakwa melihat saksi ELI PURWATI sedang tidur-tiduran di kamar depan setelah terdakwa sholat ashar, saksi SUWARNI datang dari sungai bersama SRIATI selanjutnya terdakwa nonton televisi di ruang tamu.
- Bahwa Saksi SUWARNI binti SARIF kemudian mengambil nasi di dapur hendak menyuapi WASINI di kamar namun pada saat saksi SUWARNI binti SARIF di dalam kamar WASINI, saksi SUWARNI binti SARIF berteriak "Pak ni tatik, Mak iki kok ono geteni terus wetenge belong" kemudian terdakwa menjawab kemungkinan karena terjatuh sambil mendekat ke kamar WASINI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat di dalam kamar WASINI, terdakwa melihat saksi SUWARNI binti SARIF mengambil BH WASINI dan mengikat dagu dan kepala WASINI yang terbuka (menganga) setelah itu terdakwa keluar kamar dan meminta pertolongan kepada tetangga dan mengatakan bahwa WASINI bunuh diri.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pisau, 1 (satu) kain jarik batik, 1 (satu) mukenah warna putih, 1 (satu) buah ungkai/batu asahan, 1 (satu) buah bantal dan 1 (satu) lembar sprei yang berlumuran darah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Visum et repertum yang dalam kesimpulannya menyebutkan ditemukan luka terbuka pada leher disertai terputusnya pembuluh darah balik leher dan batang tenggorok dan luka terbuka pada perut akibat kekerasan tajam, korban meninggal akibat pendarahan keluar karena terputusnya pembuluh balik leher ;

Menimbnag, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum et Repertum dari dr. Eriko Prawestingtyas, SpF, dokter spesialis forensik pada RSU DR. Saiful Anwar Malang, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012, korban Wasini ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya dengan luka terbuka pada leher disertai terputusnya pembuluh darah balik leher dan batang tenggorok dan luka terbuka pada perut akibat kekerasan tajam ;
- 2 Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, korban Wasini di bunuh oleh terdakwa ;
- 3 Bahwa pada hari itu Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pulang dari bekerja sebagai buruh bangunan untuk beristirahat, terdakwa melihat korban WASINI kencing di dapur hingga air kencingnya berceceran dan terdakwa mengingatkan WASINI agar kencing di kamar kecil yang sudah disediakan namun WASINI menjawab "babahno iki yo uyuhku dhewe awakmu lek gak seneng nyingkiro" (biar saja ini kencingku sendiri kalau kamu tidak senang pergi dari rumah ini kemudian terdakwa yang emosi langsung menjawab "ini rumahku, kamu disini numpang" ) atas jawaban korban Wasini tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan marah sehingga terdakwa tidak dapat menahan emosinya langsung mengambil pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kembali mengasah pisau tersebut sampai terdakwa yakin ketajaman pisau tersebut dengan cara meraba pisau tersebut dengan menggunakan jari tangan.
- 4 Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke kamar korban WASINI dengan memegang pisau dan mendekati korban WASINI yang sedang tidur di kamar dengan posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miring, tangan ada di atas dan matanya terpejam kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa mengambil bantal yang berada di atas korban WASINI bantal tersebut dibekapkan ke kepala bagian kanan oleh terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa mengarahkan pisau yang telah dibawa ke leher dan menggoroknya dari bawah ke atas sebanyak dua kali sehingga lehernya menganga, karena terdakwa merasa bahwa pisau tersebut kurang tajam terdakwa kemudian mengasahnya kembali sebanyak dua kali selanjutnya terdakwa menggorok leher korban WASINI sebanyak dua kali hingga hampir putus dan banyak darah yang keluar setelah itu terdakwa menusukkan pisau ke perut korban WASINI dan menariknya dari atas ke bawah sampai usus korban WASINI keluar dan pisau dibiarkan oleh terdakwa tetap menancap di perut korban WASINI.

- 5 Bahwa, setelah terdakwa memastikan korban WASINI tidak bergerak dan sudah meninggal, terdakwa mencari kain untuk mengikat perut korban WASINI untuk menahan ususnya agar tidak keluar terus. Selanjutnya terdakwa mengangkat korban WASINI yang semula dalam posisi miring ke kiri untuk diposisikan terlentang dan lurus membujur dari selatan ke utara dan memberikan bantal di bawah kepalanya dan menutup perutnya dengan menggunakan kain (sewek) batik milik WASINI dan lampu kamar tetap dalam keadaan mati kemudian setelah menutup dan mengunci pintu rumah, terdakwa pergi ke sungai dengan membawa sepeda pancal dengan membawa sarung dan kembali ke rumah seolah-olah bukan terdakwa pelakunya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di depan persidangan dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 340 KUHP subsidair pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 barangsiapa ;
- 2 sengaja ;
- 3 direncanakan terlebih dahulu ;
- 4 menghilangkan jiwa orang lain ;

### Unsur Ke - 1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang akan mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum. Setelah identitas terdakwa dalam surat dakwaan dicocokkan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar yang diajukan di depan persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa *KASIM Bin SUDIN Als. P. ZAENA* ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan pembuktian mengenai perbuatan terdakwa, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur ke- 1 *barangsiapa* telah terpenuhi dan terbukti ;

## Unsur ke – 2 sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah *menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut ;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1986 Nomor : 1295K/Pid/1985. memuat kaidah hukum bahwa *“kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu”*.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwapada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 15.30 wib saksi SUWARNI setelah saksi pulang bekerja sesampainya di rumah, saksi hendak menyuapi korban WASINI dan masuk ke kamar korban WASINI, ternyata korban WASINI sudah meninggal kemudian saksi SUWARNI memberitahu suami saksi (terdakwa) dan saksi TASMUN (Ketua RT). Saksi Elik Purwati yang saat itu sedang tidur terbangun mendengar saksi SUWARNI berteriak kemudian saksi Elik Purwati mendatangi saksi SUWARNI di kamar korban WASINI dan korban Wasini saat itu sudah meninggal dunia.

Menimbang bahwa pada saat itu kematian Wasini oleh saksi Suwarni dan saksi Elik Purwati dikira korban Wasini meninggal dunia karena bunuh diri, tetapi berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa mengakui telah mumbunuh korban Wasini dengan cara yaitu pada hari itu Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa pulang dari bekerja sebagai buruh bangunan untuk beristirahat, terdakwa melihat korban WASINI kencing di dapur hingga air kencingnya berceceran dan terdakwa mengingatkan WASINI agar kencing di kamar kecil yang sudah disediakan namun WASINI menjawab "babahno iki yo uyuhku dhewe awakmu lek gak seneng nyingkiro" (biar saja ini kencingku sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun kamu tidak senang pergi dari rumah ini kemudian terdakwa yang emosi langsung menjawab "ini rumahku, kamu disini numpang" ) atas jawaban korban Wasini tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan marah sehingga terdakwa tidak dapat menahan emosinya langsung mengambil pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kembali mengasah pisau tersebut sampai terdakwa yakin ketajaman pisau tersebut dengan cara meraba pisau tersebut dengan menggunakan jari tangan. Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke kamar korban WASINI dengan memegang pisau dan mendekati korban WASINI yang sedang tidur di kamar tersebut dengan posisi miring, tangan ada di atas dan matanya terpejam kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa mengambil bantal yang berada di atas korban WASINI bantal tersebut dibekapkan ke kepala bagian kanan oleh terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa mengarahkan pisau yang telah dibawa ke leher dan menggoroknya dari bawah ke atas sebanyak dua kali sehingga lehernya menganga, karena terdakwa merasa bahwa pisau tersebut kurang tajam terdakwa kemudian mengasahnya kembali sebanyak dua kali selanjutnya terdakwa menggorok leher korban WASINI sebanyak dua kali hingga hampir putus dan banyak darah yang keluar setelah itu terdakwa menusukkan pisau ke perut korban WASINI dan menariknya dari atas ke bawah sampai usus korban WASINI keluar dan pisau dibiarkan oleh terdakwa tetap menancap di perut korban WASINI.

Bahwa, setelah terdakwa memastikan korban WASINI tidak bergerak dan sudah meninggal, terdakwa mencari kain untuk mengikat perut korban WASINI untuk menahan ususnya agar tidak keluar terus. Selanjutnya terdakwa mengangkat korban WASINI yang semula dalam posisi miring ke kiri untuk diposisikan terlentang dan lurus membujur dari selatan ke utara dan memberikan bantal di bawah kepalanya dan menutup perutnya dengan menggunakan kain (sewek) batik milik WASINI dan lampu kamar tetap dalam keadaan mati kemudian setelah menutup dan mengunci pintu rumah, terdakwa pergi ke sungai dengan membawa sepeda pancal dengan membawa sarung dan kembali ke rumah seolah-olah bukan terdakwa pelakunya ;

Menimbang, bahwa dilihat dari alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai korban yaitu pisau, cara dan tempat terdakwa melukai Korban Wasini yaitu leher dan perut, dimana leher dan perut merupakan daerah vital yang apabila dilukai menggunakan pisau dapat mengakibatkan kematian, menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut adalah di "sengaja", dengan demikian unsur ke-2 *sengaja* telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Unsur ke – 3 direncanakan terlebih dahulu;**

Menimbang, bahwa pengertian "*direncanakan terlebih dahulu*" adalah *antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat rentang waktu yang agak lama ataupun singkat dan di dalam rentang waktu tersebut terdapat kesempatan bagi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*orang itu untuk memikirkan secara tenang niatnya kembali serta akibat dari perbuatan yang hendak dilakukannya ;*

Menimbang, bahwa dalam arrest *HOGE RAAD* tanggal 22 Maret 1909, W.8851 disebutkan bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “*perencanaan terlebih dahulu*” atau “*voorbedachterraade*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, si pelaku haruslah dapat menyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali rencananya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa antara Terdakwa dengan korban Wasini telah lama terjadi ketidakcocokan karena sikap dan perbuatan korban wasini yang bertindak seenaknya sendiri dan selalu menyalahkan terdakwa. Terdakwa pernah dituduh Koran Wasini mencuri kalung miliknya, pada waktu acara ngunduh mantu anak terdakwa uang amplop (sumbangan) diambil korban Wasini. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 korban WASINI diingatkan oleh terdakwa agar tidak kencing di dapur, namun jawaban korban WASINI menyakitkan hati. Akibat ketidakcocokan tersebut Terdakwa merasa sakit hati dan emosi sehingga Terdakwa timbul niat untuk membunuh korban WASINI dengan mempersiapkan pisau dapur yang tajam bahkan terdakwa mengasah pisau tersebut beberapa kali kemudian terdakwa menyimpan pisau dapur yang sudah diasah tersebut di dapur tepatnya di bawah terpal karena saat itu waktunya belum tepat untuk melaksanakan niatnya yaitu membunuh korban WASINI.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa benar-benar melaksanakan niatnya untuk membunuh korban Wasini dengan mengambil pisau yang sebelumnya disembunyikan di dapur selain itu juga terdakwa mempersiapkan alat pengasah pisau, dan ternyata pada saat digunakan untuk menggorok leher korban, pisau tersebut kurang tajam sehingga terdakwa mengasah pisau tersebut dan selanjutnya menusukkan pisau yang sudah diasah tersebut ke perut korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam kurun waktu dua hari sebelum Terdakwa menggorok leher dan menusuk perut korban Wasini yaitu pada tanggal 10 Mei 2012, terdakwa telah mempersiapkan alatnya yaitu pisau yang telah diasah agar tajam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 terdakwa melaksanakan niatnya. Rentang waktu antara tanggal 10 – 12 Mei 2012, berarti ada waktu atau kesempatan terdakwa untuk memikirkan kembali niatnya untuk mengurungkan atau membatalkannya, tetapi terdakwa tetap melaksanakan niatnya yaitu membunuh korban Wasini dengan menggorok leher dan menusuk perut korban Wasini menggunakan pisau yang telah dipersiapkannya. Perbuatan Terdakwa tersebut berarti telah direncanakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlebih dahulu, dengan demikian unsur "direncaikan terlebih dahulu" telah terbukti dan terpenuhi ;

## Unsur ke – 4 menghilangkan jiwa orang lain :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUWARNI dan saksi ELIK PURWATI yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta-fakta hukum yaitu : bahwa terdakwa karena terdakwa sudah tidak dapat menahan emosinya lagi langsung mengambil pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kembali mengasah pisau tersebut sampai terdakwa yakin ketajaman pisau tersebut dengan cara meraba pisau tersebut dengan menggunakan jari tangan setelah itu terdakwa masuk ke kamar korban WASINI dengan memegang pisau dan mendekati korban WASINI yang sedang tidur di kamar tersebut.

Bahwa, sesampainya terdakwa di dalam kamar korban WASINI, terdakwa melihat korban WASINI sedang tidur dengan posisi miring, tangan ada di atas dan matanya terpejam kemudian dengan perlahan-lahan terdakwa mengambil bantal yang berada di atas korban WASINI selanjutnya bantal tersebut dibekapkan ke kepala bagian kanan oleh terdakwa bersamaan dengan itu terdakwa mengarahkan pisau yang telah dibawa ke leher dan menggoroknya dari bawah ke atas sebanyak dua kali sehingga lehernya menganga, karena terdakwa merasa bahwa pisau tersebut kurang tajam terdakwa kemudian mengasahnya kembali sebanyak dua kali selanjutnya terdakwa menggorok leher korban WASINI sebanyak dua kali hingga hampir putus dan banyak darah yang keluar setelah itu terdakwa menusukkan pisau ke perut korban WASINI dan menariknya dari atas ke bawah sampai usus korban WASINI keluar dan pisau dibiarkan oleh terdakwa tetap menancap di perut korban WASINI.

Bahwa, setelah terdakwa memastikan korban WASINI tidak bergerak dan sudah meninggal, terdakwa mencari kain untuk mengikat perutnya untuk menahan usus agar tidak keluar terus. Selanjutnya terdakwa mengangkat korban WASINI yang semula dalam posisi miring ke kiri untuk diposisikan terlentang dan lurus membujur dari selatan ke utara dan memberikan bantal di bawah kepalanya dan menutup perutnya dengan menggunakan kain (sewek) batik milik korban WASINI dan lampu kamar tetap dalam keadaan mati kemudian setelah menutup dan mengunci pintu rumah, terdakwa pergi ke sungai dengan membawa sepeda pancal dengan membawa sarung dan kembali ke rumah seolah-olah bukan terdakwa yang melakukannya.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban WASINI meninggal dunia dan ditemukan luka terbuka pada leher disertai terputusnya pembuluh darah balik leher dan batang tenggorok dan luka terbuka pada perut akibat kekerasan tajam, korban meninggal akibat pendrahan keluar karena terputusnya pembuluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

balik leher tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 12.159/V tanggal 12 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERIKO PRAWESTININGTYAS, SpF, dokter spesialis forensik pada RSUD "DR. SAIFUL ANWAR" Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, maka unsur ke – 3 *menghilangkan jiwa orang lain* terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti dan dari alat bukti yang sah diperoleh suatu keyakinan atas kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan tersebut. Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang mana telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan, mampu dengan baik dan lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, berat ringannya putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dengan memperhatikan aspek rasa keadilan baik bagi keluarga korban, masyarakat maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah di tahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka patut pula ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) pisau, 1 (satu) kain jarik batik, 1 (satu) mukenah warna putih, 1 (satu) buah ungkai/batu asahan, 1 (satu) buah bantal dan 1 (satu) lembar spreng yang berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditentukan dalam amar putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sesuai pasal 197 huruf f, akan dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban adalah keluarga, korban adalah mertua Terdakwa yang seharusnya dihormati, dilindungi ;
- bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sadis dan kejam, tidak berprikemanusiaan

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan dan sepadan dengan kesalahan terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab XVI KUHP, Pasal 340 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **KASIM Bin SUDIN Als. P.ZAENA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“PEMBUNUHAN BERENCANA”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) pisau, 1 (satu) kain jarik batik, 1 (satu) mukenah warna putih, 1 (satu) buah ungkai/batu asahan, 1 (satu) buah bantal dan 1 (satu) lembar spreng yang berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari SENIN tanggal 24 SEPTEMBER 2012 oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, R. HERU WIBOWO SUKATEN, SH. dan COKRO CASMITO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 SEPTEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu SRI NORHAYANTI YETMI, SH.,MHum. sebagai Panitera Pengganti dihadiri, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1 R. HERU WIBOWO SUKATEN, SH. BAYU ISDIYATMOKO, SH. MH.

2 COKRO CASMITO, SH. Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTI YETMI, SH.,MHum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)